

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 7/SEOJK.05/2021
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

1. SEOJK Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 44/2020).
2. Berdasarkan Pasal 25 POJK 44/2020, pengaturan yang perlu diatur lebih lanjut dalam SEOJK antara lain terkait penerapan Manajemen Risiko, struktur organisasi dari komite manajemen risiko, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko, dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
3. Pokok-pokok pengaturan dalam SEOJK Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
 - a. Obyek pengaturan dalam SEOJK Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian atau seluruh usahanya dengan prinsip syariah, dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
 - b. Penerapan Manajemen Risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi.
 - c. Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis.
 - d. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan.
 - e. Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam Lampiran I SEOJK Manajemen Risiko, yang mencakup:
 - 1) 4 (empat) pilar Penerapan Manajemen Risiko, yaitu:
 - a) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - b) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
 - 2) Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk 8 (delapan) jenis Risiko, yaitu:
 - a) Risiko Strategis;
 - b) Risiko Operasional;
 - c) Risiko Kredit;

- d) Risiko Pasar;
 - e) Risiko Likuiditas;
 - f) Risiko Hukum;
 - g) Risiko Kepatuhan; dan
 - h) Risiko Reputasi.
- 3) Penilaian profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko yang melekat (*inherent risk*) dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko. Penilaian profil Risiko Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- f. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang mengacu kepada Lampiran II, yang mencakup:
- 1) Struktur organisasi komite Manajemen Risiko, yang terdiri dari:
 - a) keanggotaan komite Manajemen Risiko; dan
 - b) wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko.
 - 2) Struktur organisasi Fungsi Manajemen Risiko, yang terdiri dari:
 - a) struktur organisasi;
 - b) independensi fungsi Manajemen Risiko
 - 3) Hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko
- g. Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan perlu disesuaikan dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Perusahaan berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan.
4. Penerapan Manajemen Risiko memperluas dan memperdalam standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
5. Pada saat SEOJK Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan.
6. SEOJK Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.